



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 32/L/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018**

T E N T A N G
**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG KERAMAT MUPAKAT, DALING DAN KEMILI
KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : ~~997~~/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/VII/2018 tentang Pergantian Antara Waktu Anggota PPS Kecamatan Bebesen, Rusip Antara dan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.
3. Surat pengunduran diri Sdr. **ARI ALAMSYAH NASUTION** sebagai Anggota PPS Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen.
4. Surat pengunduran diri Sdr. **TUAH BERTONA** sebagai Anggota PPS Kampung Daling Kecamatan Bebesen.
5. Surat pengunduran diri Sdr. **RIZKY SAHRU RAMADHAN** sebagai Anggota PPS Kampung Kemili Kecamatan Bebesen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG KERAMAT MUPAKAT, DALING DAN KEMILI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan :

1. Saudara An. **ARI ALAMSYAH NASUTION** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Mengundurkan Diri.
2. Saudara An. **TUAH BERTONA** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Mengundurkan Diri.
3. Saudara An. **RIZKY SAHRU RAMADHAN** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Mengundurkan Diri.

KEDUA : Mengangkat :

1. Saudara An. **FAHRUL RIZAL** sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Saudara An. **INDRA YUSRI** sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Daling Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Saudara An. **SAFWAN** sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

9. Melaksanakan.....

9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEENAM : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 26 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN